



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 33/PDT.P/2020/PN.SLR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

REZKI ANA: umur 31 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun Lembang Bau, Desa Bonea Timur, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Slr tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Slr tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan, serta mendengar keterangan saksi-saksi, serta pihak yang bersangkutan yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 11 Mei 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama REZKI ANA lahir di BATUGANNIK 01-07-1989 sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk NIK. 7301044107890022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar ;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 051/II/VI/2006 tertulis nama Pemohon ANDI RESKIANA lahir di Selayar tanggal 7 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bontomanai Kab. Kepulauan Selayar tertanggal 29 Juni 2006;
- Bahwa pada KK Pemohon tertulis REZKI ANA lahir di BATUGANNIK 01-07-1989 dengan No. 7301042911110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar, tertanggal 22 April 2019;
- Bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Lembang

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau, Bontoharu Selayar No. 06 Dd 0105008 menerangkan bahwa HERIANA lahir pada tanggal 19 Mei 1989 di Kalakkeho yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama PATTA HAMID tertanggal 25 Juni 2001;

- Bahwa pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Lembang Bau Nomor : MTS.54.7/25.1/PP.01.1/026/2004 menerangkan bahwa HERIANA lahir pada tanggal 19 Mei 1989 di Kalakkeho yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Penyelenggara an. MUH. HATTA, S.Ag tertanggal 28 Juni 2004;
- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis SELVI APRILIA PUTRI anak dari pasangan suami isteri PATTA ANDI dan ANDI RESKIANA yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tertanggal 7 Juni 2007;
- Bahwa karena adanya perbedaan penulisan nama, tempat lahir pada KTP, KK Buku Nikah dan AKTA KELAHIRAN anak Pemohon yang dimiliki Pemohon maka Pemohon mengajukan perbaikan;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan nama, Tempat lahir, Tanggal lahir, bulan kelahiran, pada dokumen yang dimiliki Pemohon yang semula bernama REZKI ANA lahir di BATUGANNIK tanggal 01-07-1989 atau ANDI RESKIANA lahir di Selayar tanggal 7 April 1989 dirubah menjadi HERIANA lahir di KALAKKEHO tanggal 19 Mei 1989 sesuai dengan IJAZAH SD/MTs yang dimiliki Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan kesalahan penulisan nama, tempat lahir, tanggal dan bulan kelahiran pada KTP, KK, Kutipan Akta Nikah, serta Akta Kelahiran anak Pemohon agar sesuai dengan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selayar ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan hormat Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar kiranya berkenan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan nama, Tempat lahir, Tanggal lahir, bulan kelahiran, pada dokumen yang dimiliki Pemohon yang semula bernama REZKI ANA lahir di BATUGANNIK tanggal 01-07-1989 atau ANDI RESKIANA lahir di Selayar tanggal 7 April 1989 dirubah menjadi HERIANA lahir di KALAKKEHO tanggal 19 Mei 1989 sesuai dengan IJAZAH SD/MTs yang dimiliki Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon mohon kepada Hakim agar sidang ditunda karena Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menyatakan sidang dalam perkara permohonan ini ditunda sampai hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 untuk pembacaan Permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya melakukan perubahan pada permohonan sebagai berikut ;

- Mengubah maksud dan tujuan Permohonan yang pada awalnya untuk melakukan perubahan pada KTP, KK, Kutipan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak Pemohon menjadi melakukan perubahan pada KTP, KK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar;
- Menghapus Posita nomor 2 dan nomor 6;
- Menambahkan Posita pada Perbaikan Permohonan dengan nomor 5 dan 6 dengan menambahkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Bonea Timur mengenai ketiadaan akta kelahiran dan Keterangan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301044107890022 atas nama REZKI ANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 1 Agustus 2017, diberi tanda alat bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301042911110003 atas nama Kepala Keluarga PATTI ANDI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 22 April 2019, diberi tanda alat bukti (P-3);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor 06 Dd 01050008, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Lembang Baru, PATTI HAMID, atas nama HERIANA, lahir 19 Mei 1989 di Kalakkeho, pada tanggal 25 Juni 2001, diberi tanda alat bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Lulus nomor DN-19 DI 0602865, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bontomatene, MUH. HATTA S.Ag., atas nama HERIANA, lahir 19 Mei 1989 di Kalakkeho, pada tanggal 28 Juni 2004,

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/PDT.P./2020./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda alat bukti (P-4);

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah nomor MTs.54.7/25.1/PP.01.1/026/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah, MUH. HATTA S.Ag., atas nama HERIANA, lahir 19 Mei 1989 di Kalakkeho, pada tanggal 28 Juni 2004, diberi tanda alat bukti (P-5);
6. Asli Surat Keterangan nomor 01/SK/V/2020/BT tertanggal 15 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh FATRI EDI selaku Kepala Desa Bonea Timur, yang menerangkan bahwa yang bernama REZKI ANA sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301044107890022, tidak pernah memiliki akte kelahiran, diberi tanda alat bukti (P-6);
7. Asli Surat Keterangan nomor 02/SK/V/2020/BT tertanggal 15 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh FATRI EDI selaku Kepala Desa Bonea Timur, yang menerangkan bahwa yang bernama ANDI REZKI ANA, HERIANA dan REZKI ANA sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7301044107890022, adalah orang yang sama, tetapi berbeda nama dikarenakan kesalahan dalam penginputan nama, diberi tanda alat bukti (P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan Bukti P-5 dan P-6 merupakan Asli. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegel oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Patta Andi dan Saksi Andi Mulyadi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Saksi 1. **PATTA ANDI**:

- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Lembang Bau, Bonea Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir pada KTP, KK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama REZKIANA, namun ingin mengubah nama menjadi HERIANA sebagaimana tercantum dalam ijazah sekolah;
- Bahwa Pemohon lahir di Kalakkeho pada tanggal 19 Mei 1989;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/PDT.P./2020./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon mengubah nama, tempat lahir tanggal lahir dan bulan lahir pada KTP, KK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Saksi 2. **ANDI MULYADI:**

- Bahwa Saksi adalah Saudara laki-laki dari Saksi Patta Andi yang merupakan Ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Lembang Bau, Bonea Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir pada KTP, KK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama REZKIANA, namun ingin mengubah nama menjadi HERIANA sebagaimana tercantum dalam ijazah sekolah;
- Bahwa Pemohon lahir di Kalakkeho pada tanggal 19 Mei 1989;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon mengubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir pada KTP, KK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Lembang Bau, Bonea Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir pada KTP, KK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar;
- Bahwa Pemohon di masyarakat dipanggil dengan nama REZKIANA, namun ingin mengubah nama menjadi HERIANA sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ijazah sekolah;

- Bahwa Pemohon lahir di Kalakkeho pada tanggal 19 Mei 1989;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon mengubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir pada KTP, KK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon meminta izin untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama, Tempat lahir, Tanggal lahir pada KTP dan KK yang dimiliki Pemohon yang semula bernama REZKI ANA lahir di BATUGANNIK tanggal 01-07-1989 atau ANDI RESKIANA lahir di Selayar tanggal 7 April 1989 diubah menjadi HERIANA lahir di KALAKKEHO tanggal 19 Mei 1989 sesuai dengan IJAZAH SD/MTs yang dimiliki Pemohon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mendukung dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi-saksi, yaitu saksi PATTA ANDI dan saksi ANDI MULYADI:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Lembang Bau, Bonea Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertera dalam Bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi PATTA ANDI dan Saksi ANDI MULYADI;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir pada KTP, KK, sebagaimana bukti P1 dan P-2 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar menyesuaikan dengan Surat Tanda Belajar, Surat Tanda Lulus dan Ijazah

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/PDT.P./2020./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah sebagaimana bukti P3 hingga P-5;

- Bahwa Pemohon menggunakan nama HERIANA sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Belajar, Surat Tanda Lulus dan Ijazah sekolah sebagaimana bukti P-3 hingga P-5;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran, sebagaimana termuat dalam bukti P-6;
- Bahwa menurut keterangan saksi PATTA ANDI dan saksi ANDI MULYADI, bahwa benar Pemohon lahir di KALAKKEHO tanggal 19 Mei 1989, sebagaimana tercantum pula pada bukti P-3 hingga P-5;
- Bahwa, benar yang bernama REZKIANA sebagaimana tercantum dalam bukti P-1 dan P-2 serta HERIANA sebagaimana tercantum dalam P-3 hingga P-5 adalah orang yang sama sebagaimana diterangkan dalam bukti P-7 yang dikeluarkan oleh FATRI EDI selaku Kepala Desa Bonea Timur;
- Bahwa Maksud dan Tujuan Pemohon mengubah nama, tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir pada KTP, KK yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar adalah untuk menyeragamkan seluruh data Kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon menjadi HERIANA lahir di KALAKKEHO tanggal 19 Mei 1989;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud mengganti / memperbaiki nama Pemohon dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam urusan yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, menyebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Selayar berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah Pemohon ingin

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 33/PDT.P./2020./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama, tempat, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang tidak sesuai pada fakta hukum persidangan, disamping itu juga Pemohon ingin menyesuaikan berbagai dokumen Pemohon yang lain agar terdapat kesamaan dan demi kepastian hukumnya dalam segala urusan sekarang dan dimasa akan datang Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tertulis atas nama **REZKI ANA** atau **ANDI REZKI ANA** atau **HERIANA** adalah benar orang yang sama sebagaimana dijelaskan dalam Bukti P-7 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonea Timur, tempat dimana Pemohon Berdomisili;

Menimbang, bahwa perubahan Nama Pemohon yang semula tertulis nama Pemohon **REZKI ANA** atau **ANDI REZKI ANA** diubah menjadi nama Pemohon **HERIANA** karena perbaikan dan perubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam urusan adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan tempat, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon, sesuai pada fakta hukum pada Bukti P-3 hingga P-5 yang diperkuat dengan Keterangan Saksi PATTI ANDI dan Saksi ANDI MULYADI, sedangkan Akta Kelahiran Pemohon tidak pernah dibuat sebagaimana dijelaskan dalam bukti P-6 dan, sehingga Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada Bukti P-1 dan P2, yaitu **Lahir di Batugannik pada tanggal 1 Juli 1989** diubah menjadi **Lahir di Kalakkeho pada tanggal 19 Mei 1989** adalah perubahan yang wajar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Perubahan Tempat, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon merupakan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang sehingga wajib di laporkan kepada Instansi Pelaksana sebagaimana pasal 3 jo pasal 8 Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Selayar berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum dalam permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan pencatatan penggantian / perubahan Nama, tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/PDT.P./2020./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon (sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar atau instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa kependudukan Pemohon berupa penggantian Nama, tempat, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pencatatan perubahan Nama Pemohon haruslah diperintahkan sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, karenanya petitum beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional pada Petitum Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama, Tempat lahir, Tanggal lahir, Bulan lahir, pada KTP serta KK yang dimiliki Pemohon yang semula bernama REZKI ANA lahir di BATUGANNIK tanggal 01-07-1989 diubah menjadi HERIANA lahir di KALAKKEHO tanggal 19 Mei 1989 sesuai dengan IJAZAH SD/MTs yang dimiliki Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat ke dalam register yang bersangkutan tentang perubahan Nama, Tempat lahir, Tanggal lahir, Bulan kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.146.000 ,-(seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 33/PDT.P./2020./PN.Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh **RATYAN NOER HARTIKO, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARDAMIN** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARDAMIN

RATYAN NOER HARTIKO, S.H., M.Kn.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00;
 2. Biaya Proses : Rp 100.000,00;
 3. Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00;
 4. Materai Penetapan : Rp 6.000,00;
- Jumlah : Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);